



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 134/Pdt.P/2019/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara Perdata Permohonan memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh:

ASMAWATI, tempat tanggal lahir Pasheu Beutong, 10 September 1977, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun Tgk. Dibeutong Desa Pasheu Beutong Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar.
Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jantho No 134/Pdt.P/2019/PN Jth tanggal 01 Oktober 2019 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jantho, No 134/Pdt.P/2019/PN Jth, tanggal 01 Oktober 2019, tentang hari persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya Nomor 134/Pdt.P/2019/PN Jth, tertanggal 01 Oktober 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan seorang perempuan yang lahir di Pasheu Beutong pada tanggal 31 Desember 1978.
2. Bahwa Pemohon anak ke 2 dari pasangan suami istri yang bernama M. Adam dan Mardziah yang melangsungkan pernikahan di KUA Kec. Darul Imarah pada tahun 1975.
3. Bahwa pada Paspor Pemohon No. A 2210559 tanggal 01 Maret 2012 tertulis Pemohon dilahirkan di Pasheu Beutong pada tanggal 31 Desember 1978 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kota Banda Aceh dimana dalam paspor tersebut terdapat kesalahan penulisan Tanggal Lahir Pemohon pada paspor tersebut di mana didalam Paspor tersebut tertulis 31 Desember 1978 seharusnya 10 September 1977.
4. Bahwa perbaikan kesalahan penulisan Tanggal Lahir Pemohon yang terdapat di dalam kutipan paspor tersebut ingin Pemohon perbaiki menjadi Tanggal 10 September 1977;

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan No 134/Pdt.P/2019/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perbaikan penulisan Tanggal Lahir Pemohon yang tertulis pada kutipan paspor sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah.
7. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Aceh Besar dapat dijadikan dasar bagi Kantor Imigrasi Banda Aceh yang telah mengeluarkan paspor No. A 2210559 tanggal 01 Maret 2012;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jantho, agar sudi kiranya mengabulkan permohonan ini dengan memberikan suatu penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan Penulisan Tanggal Lahir Pemohon pada paspor No. A 2210559 tanggal 01 Maret 2012 dari 31 Desember 1978 menjadi 10 September 1977.
3. Memberi izin Kantor Imigrasi Banda Aceh setelah menerima salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register paspor dan kutipan paspor pemohon
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy KTP Pemohon yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-1);
2. Foto copy Kartu Keluarga Pemohon yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-2);
3. Foto copy Akta Kelahiran Pemohon, yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-3);
4. Foto copy Paspor Pemohon, yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-4);
5. Foto copy Akte Nikah pemohon, yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-5);

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan No 134/Pdt.P/2019/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Mekar Jaya No. 11/Pdt.P/2019/PN Jth

Putusan Pengadilan Negeri Mekar Jaya No. 11/Pdt.P/2019/PN Jth

Putusan Pengadilan Negeri Mekar Jaya No. 11/Pdt.P/2019/PN Jth

1. **Heliya Zuanda Lubis**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi tinggal bertetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon lahir di Pasheu Beutong tanggal 10 September 1977 dari orang tua yang bernama M. Adam dan Mardhiah;
- Bahwa Pemohon berencana memperpanjang paspor milik Pemohon, namun ternyata identitas tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon yang tertera dalam Paspor tersebut yaitu tanggal 31 Desember 1978 berbeda dengan identitas pemohon pada dokumen lain baik pada KTP, KK, Akte Kelahiran maupun pada Akte Nikah Pemohon yang tertulis tanggal 10 September 1977.
- Bahwa oleh karena terdapat perbedaan identitas Pemohon pada Paspor No. A 2210559 dengan dokumen lainnya, maka pemohon bermaksud untuk merubah tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang tertera pada Paspor pemohon yaitu dari tanggal 31 Desember 1978 dirubah menjadi menjadi 10 September 1977 untuk disesuaikan dengan identitas Pemohon pada dokumen lainnya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

2. **Radhiah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi tinggal bertetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon lahir di Pasheu Beutong tanggal 10 September 1977 dari orang tua yang bernama M. Adam dan Mardhiah;
- Bahwa Pemohon berencana memperpanjang paspor milik Pemohon, namun ternyata identitas tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon yang tertera dalam Paspor tersebut yaitu tanggal 31 Desember 1978 berbeda dengan identitas pemohon pada dokumen lain baik pada KTP, KK, Akte Kelahiran maupun pada Akte Nikah Pemohon yang tertulis tanggal 10 September 1977.
- Bahwa oleh karena terdapat perbedaan identitas Pemohon pada Paspor No. A 2210559 dengan dokumen lainnya, maka pemohon bermaksud untuk merubah tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang tertera pada Paspor pemohon yaitu dari tanggal 31 Desember 1978 dirubah

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan No 134/Pdt.P/2019/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termaktub dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pada Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan Pemohon, keterangan para saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon yang bernama ASMAWATI lahir di Pasheu Beutong pada tanggal 10 September 1977 dari ayah bernama M. ADAM dan Ibu Bernama MARDHIAH, sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nomor 1231/Dis/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Aceh Besar
- Bahwa nama dan kelahiran Pemohon tersebut juga telah terdaftar pada Kartu Keluarga No. 1106071512060218 dan Kartu Tanda Penduduk No. 11060750009770003 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Aceh Besar serta Akte Nikah Pemohon Nomor : 90/28/IV/2001;
- Bahwa Pemohon berencana memperpanjang paspor No. A 2210559 tanggal 01 Maret 2012 milik Pemohon yang telah habis masa berlakunya, namun ternyata identitas tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon yang tertera dalam Paspor tersebut yaitu tanggal 31 Desember 1978 berbeda dengan identitas pemohon pada dokumen lain baik pada KTP, KK, Akte Kelahiran maupun pada Akte Nikah Pemohon yang tertulis tanggal 10 September 1977.
- Bahwa oleh karena terdapat perbedaan identitas Pemohon pada Paspor No. A 2210559 dengan dokumen lainnya, maka pemohon bermaksud untuk merubah tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang tertera pada Paspor pemohon yaitu dari tanggal 31 Desember 1978 dirubah menjadi menjadi 10 September 1977 untuk disesuaikan dengan identitas Pemohon pada dokumen lainnya

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 “bahwa pencatatan perubahan tanggal lahir dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon”;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan No 134/Pdt.P/2019/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon) dan bukti P.3 (Fotocopy Akte Kelahiran Pemohon) didapatkan fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Pasheu Beutong Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Jantho berwenang memeriksa dan memutus perkara Pemohon;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti: kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas serta dihubungkan dengan bukti surat dan permohonan Pemohon, didapatkan suatu fakta hukum bahwa Pemohon yang bernama ASMAWATI lahir di Pasheu Beutong pada tanggal 10 September 1977 dari ayah bernama M. ADAM dan Ibu Bernama MARDHIAH, sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nomor 1231/Dis/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Aceh Besar (vide bukti P-3), dimana nama dan kelahiran Pemohon tersebut juga telah terdaftar pada Kartu Keluarga No. 1106071512060218 dan Kartu Tanda Penduduk No. 11060750009770003 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Aceh Besar serta Akte Nikah Pemohon Nomor : 90/28/IV/2001 (vide bukti P-1, P-2, dan P-5);

Menimbang, bahwa Pemohon berencana memperpanjang paspor No. A 2210559 tanggal 01 Maret 2012 milik Pemohon yang telah habis masa berlakunya (vide bukti P-4), namun ternyata identitas tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon yang tertera dalam Paspor tersebut yaitu tanggal 31 Desember 1978 berbeda dengan identitas pemohon pada dokumen lain baik pada KTP, KK, Akte Kelahiran maupun pada Akte Nikah Pemohon yang tertulis tanggal 10 September 1977, oleh karena terdapat perbedaan identitas Pemohon pada Paspor No. A 2210559 dengan dokumen lainnya, maka pemohon bermaksud untuk merubah tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang tertera pada Paspor pemohon yaitu dari tanggal 31 Desember 1978 dirubah menjadi menjadi 10 September 1977 untuk disesuaikan dengan identitas Pemohon pada dokumen lainnya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa pada hakikatnya penggantian/perubahan tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon pada Paspor No. A 2210559 dari tanggal 31 Desember 1978 dirubah menjadi menjadi 10 September 1977 tersebut tidaklah merubah atau menghilangkan identitas Pemohon semula melainkan penggantian/perubahan tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon pada

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan No 134/Pdt.P/2019/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang terdapat pada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan

Kutipan Akta Kelahiran Pemohon serta Kutipan Akte Nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, hakim berpendapat bahwa pada hakikatnya perubahan/perbaikan dan penyesuaian tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada paspor sesuai dengan Akta kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan dengan memperbaiki amar permohonan Pemohon tanpa mengurangi maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut adalah menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berkenaan, khususnya Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon bernama **Asmawati**, lahir di Pasheu Beutong tanggal 10 September 1977, dari orang tua yang bernama M. Adam dan Mardhiah;
3. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk merubah/memperbaiki tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada Paspor Nomor A 2210559 atas nama **Asmawati** dari tanggal 31 Desember 1978 menjadi tanggal 10 September 1977 sesuai dengan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon sebagaimana yang tercantum pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 346.000,00 (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian dibuat Penetapan ini pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019, oleh Saptika Handhini, S.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Jantho, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Faizah Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan No 134/Pdt.P/2019/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.t.o

FAIZAH

SAPTIKA HANDHINI, S.H.,

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp	:	30.000,-
2. Panggilan.....	Rp	:	200.000,-
3. PNB.....	Rp.	:	10.000,-
4. Biaya Sumpah.....	Rp	:	20.000,-
5. Redaksi.....	Rp	:	10.000,-
6. Materai.....	Rp	:	6.000,-
7. Biaya proses/Pemberkasan.....	Rp	:	70.000,-
Jumlah.....	Rp	:	346.000,-
(Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).-			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)